



Layanan Karantina Hewan


1. Jenis Layanan

- Tindakan karantina terhadap hewan
Pelayanan tindakan karantina terhadap hewan meliputi hewan yang dimasukkan kedalam, dibawa dan atau dikirim dari suatu area lain didalam dan/atau dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia.
- Tindakan karantina terhadap produk hewan
Pelayanan tindakan karantina terhadap produk hewan meliputi produk hewan yang dimasukkan kedalam, dibawa dan/atau dikirim dari suatu area lain di dalam dan/atau dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia.

2. Produk Layanan

- Produk Pelayanan karantina untuk hewan, terdiri dari:
 - Sertifikat Kesehatan Hewan (KH.9)
 - Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan (KH.12)
- Produk Pelayanan karantina untuk produk hewan, terdiri dari:
 - Sertifikat Sanitasi Produk Hewan (KH.10)
 - Surat Keterangan Benda Lain (KH.11)
 - Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan (KH.12)

3. Alur Layanan



[Unduh gambar ukuran lebih besar](#)

4. Jam Layanan

KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN KARANTINA PERTANIAN BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I BANJARMASIN WILAYAH KERJA PELABUHAN TRISAKTI	KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN KARANTINA PERTANIAN BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I BANJARMASIN WILAYAH KERJA BANDAR UDARA SYAMSUDIN NOOR
JAM PELAYANAN ADMINISTRASI & OPERASIONAL 24 Jam - 7 Hari	JAM PELAYANAN ADMINISTRASI & OPERASIONAL 24 Jam 7 Hari
Senin - Minggu : 07.30 - 16.00 WITA Piket : 16.00 - 07.30 WITA Istirahat Senin - Minggu : 12.00 - 13.00 WITA Jumat : 12.00 - 13.30 WITA	SHIFT 1 Senin - Minggu : 05.00 - 14.00 WITA Istirahat : 07.00 - 08.00 WITA SHIFT 2 Senin - Minggu : 14.00 - 23.00 WITA Istirahat : 18.00 - 19.00 WITA
Kepala Balai drh. Sa Hanum NIP. 19590806 198603 2 001	Kepala Balai drh. Sa Hanum NIP. 19590806 198603 2 001

[Unduh gambar ukuran lebih besar](#)

5. Biaya Jasa Pelayanan

Biaya jasa pelayanan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2012 tentang Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian. [Unduh Peraturan.](#)